



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Bupati Kerinci – Bukit Tengah

S I U L A K

Website : <https://kominfo.kerincikab.go.id>

Kode Pos : 37161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KERINCI

NOMOR : 800 / 23 /II/Diskominfo/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

KERINCI

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa mempertimbangkan Berita Acara Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B / 849 / Kl / IV / 2024 yang disetujui oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik Pelaksana dan Steakholder, maka Pejabat Pengelola Informasi Daerah menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

- KESATU Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Kerinci
pada tanggal : **19** Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Kerinci



YULDI CANDRA, SKM
NIP. 19740705 200003 1 006

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
NOMOR 800/ 23 /II/Diskominfo/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Rekam Medik, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informast Publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	• Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila mendapatkan min tertulis dari yang bersangkutan, diminta oleh APIP dan APH untuk kepentingan

NO	INFORNASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			penyidikan/penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
	b. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan, diminta oleh APIP dan APH untuk

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	lainnya yang merupakan aib seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank serta dokumen kependudukan	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	berpotensi disalahgunakan		kepentingan penyidikan /penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
	C. Data Kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan, diminta oleh APIP

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	berpotensi disalahgunakan		dan APH untuk kepentingan penyidikari /penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
2.	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik,	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik	Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan	10 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	sistem persandian, dan keamanan Daerah: a. Topologi dan konfigurasi jaringan b. Lokasi, topologi, dan konfigurasi server c. <i>User Access dan Password</i> Sistem Elektronik Pemerintah d. Alat Persandian Utama e. Kunci Sistem Sandi f. Tempat Kerja Sandi g. Berita Sandi	Elektronik pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c;	Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	sistem informasi elektronik Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	
3.	Informasi yang mengungkap proses dan dokumen pemeriksaan: a. proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;	- Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN	- Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan - Dapat melindungi rahasia pribadi ASN	Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	kasus, pemeriksaan khusus atas ASN b. proses pemeriksaan/review pengelolaan keuangan C. Laporan hasil pemerikasaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) serta tindaklanjut hasil pemeriksaan	- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 26 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 27 ayat 2 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 191			

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum: a. Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan b. Proses dan data penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/ Perkada dan Operasi Non Yustisi c. Proses dan data pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j; • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 505 ayat 1 dan 508 ayat 1	• Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan / penyidikan • Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan • Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	• Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan • Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat • Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	20 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Data intelijen potensi konflik	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf c angka 2	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang
6.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari: a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) b. Dokumen Penawaran Peserta	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum	Memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	waktu pembukaan penawaran		
7.	Data Sengketa Pajak Daerah	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf j • Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	• Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	• Melindungi / mengamankan data sengketa pajak	Perintah Pengadilan dan atau Lembaga Pemerintah secara tertulis , Pengadilan menyatakan sidang terbuka untuk umum
8.	Data dan informasi rincian konflik sosial	• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a	• Dapat mengungkap data publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. Kecuali dari badan publik	• Melindungi data publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. Kecuali dari badan publik terkait meminta data tersebut	Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUKNSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			terkait meminta data tersebut		

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kerinci



YULDI CANDRA, SKM
NIP. 19740705 200003 1 006